

PEMODELAN DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI ORANG PRIBADI PELAKU UMKM MENGGUNAKAN CAUSAL LOOP DIAGRAM

*MODELING THE DETERMINANTS OF PERSONAL INCOME TAX RECEIPT OF MSMEs:
USING CAUSAL LOOP DIAGRAM*

Muhammad Afif Murtadho^{*1}, Noer Azam Achسانی^{*}, Muhammad Findi Alexandi^{**})

^{*}) Sekolah Bisnis, IPB University

Jl. Pajajaran, Bogor 16151, Indonesia

^{**}) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Jl. Agatis, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia

Abstract: *The large number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) that make a significant contribution to gross domestic revenue shows that MSMEs have a very vital role in the Indonesian economy. However, tax revenues originating from MSMEs are still far from what they should be. Based on these conditions, this study aims to: (a) identify the determinants of income tax revenue from individual MSME taxpayers; (b) create a causal loop diagram on the determinants of income tax revenue from individual taxpayers of SMEs; (c) provide alternative strategies in the context of increasing state revenue from income taxes originating from individual taxpayers of MSME actors. To obtain the variables in order to build the model, literature studies and interviews were carried out, then the causal loop diagram (CLD) model was built using Vensim software. The results of the study indicate that in an effort to collect optimal state revenues, a strategy is needed that can balance the frequency of various internal programs at DGT, especially related to aspects of tax extensification, monitoring and socialization activities.*

Keywords: *causal loop, income tax, individual, MSMEs, taxpayer*

Abstrak: *Besarnya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan domestik bruto menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Namun demikian, penerimaan perpajakan yang bersumber dari UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengidentifikasi determinan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi UMKM; (b) membuat diagram *causal loop* pada determinan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM; (c) memberikan alternatif strategi dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari pajak penghasilan yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Untuk mendapatkan variabel-variabel dalam rangka membangun model dilakukan studi literatur dan wawancara, selanjutnya model *causal loop diagram* (CLD) dibangun dengan *software* Vensim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya menghimpun penerimaan negara yang optimal diperlukan strategi yang dapat menyeimbangkan frekuensi berbagai program internal di DJP, khususnya terkait aspek kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, dan sosialisasi perpajakan.*

Kata kunci: *causal loop, orang pribadi, pajak penghasilan, UMKM, wajib pajak*

¹ Alamat Korespondensi:

Email: afifmurtadho@gmail.com

PENDAHULUAN

Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dengan kontribusi signifikan yaitu 60% terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) (Kemenkop, 2019) menunjukkan bahwa UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, data terkait pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku UMKM justru menunjukkan adanya kontradiksi, jumlah Wajib Pajak (WP) pelaku UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan serta penerimaan pajak yang berasal dari UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya (DJP, 2019).

Terdapat kondisi *hard to tax* pada WP Orang Pribadi (OP) pelaku UMKM yang membuat kelompok ini sulit dipajaki. Menurut Thuronyi (2004) penyebab dari kelompok UMKM berada pada kondisi *hard to tax*, yaitu (a) jumlahnya sangat besar sehingga sulit untuk mengawasi secara keseluruhan; (b) penghasilan yang kecil bahkan seringkali di bawah garis kemiskinan; (c) tidak menyelenggarakan pembukuan; (d) transaksi dijalankan secara tunai sehingga sulit dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak; (e) mudah menyembunyikan penghasilan.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi pemerintah terkait kondisi *hard to tax* tersebut, merangkul ekonomi informal dalam menata kebijakan perpajakan bukan semata-mata demi meraup penerimaan, karena potensi penerimaannya memang kecil, tetapi juga dalam rangka menarik manfaat atau implikasi positif lainnya (Subroto, 2019). Menurut Subroto (2019) keseriusan memajaki sektor informal telah terbukti meningkatkan kesediaan pelaku usaha sektor formal untuk lebih patuh pajak dan untuk bekerjasama dengan pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menganalisis mengenai determinan penerimaan PPh dari Wajib Pajak antara lain yang dilakukan oleh Chairunesia (2016); Waluyo (2016); dan Palić *et al.* (2017) serta penelitian yang membahas kepatuhan pajak UMKM antara lain yang dilakukan oleh Remali *et al.* (2018), Guztaman dan Djamaluddin (2019) dan Mohamad *et al.* (2016), tetapi belum ditemukan penelitian terdahulu yang mengembangkan *Causal Loop Diagram* (CLD) dari determinan penerimaan PPh WP OP pelaku UMKM. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya dalam

rangka meningkatkan pemahaman serta optimalisasi potensi perpajakan dari UMKM khususnya WP OP. Penelitian ini bertujuan (a) mengidentifikasi determinan penerimaan PPh dari WP OP pelaku UMKM; (b) membuat CLD atas determinan penerimaan PPh dari WP OP pelaku UMKM; dan (c) memberikan alternatif strategi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari PPh yang bersumber dari orang WP OP pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Indonesia dari bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021 dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan studi literatur. Dalam rangka melakukan pemodelan determinan penerimaan PPh atas WP OP pelaku UMKM, peneliti menggunakan *Causal Loop Diagram* (CLD).

Data primer bersumber dari wawancara semi terstruktur 14 orang narasumber yang terdiri dari: (a) pelaku dan pemerhati UMKM; (b) dosen dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan Politeknik Keuangan Negara STAN; (c) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat DJP yang berasal dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP), serta Direktorat Peraturan Perpajakan II (PP II).

Data sekunder terdiri dari: (a) tinjauan literatur berupa jurnal terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan; (b) data-data yang tersedia di laman resmi instansi terkait; serta (c) data internal dari DJP terkait variabel yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah WP OP pelaku UMKM di Indonesia dengan batasan meliputi WP OP Non Karyawan tidak termasuk; (a) KLU Pekerja Bebas; dan (b) WP OP dengan omzet di atas Rp4,8 M.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengetahui pendapat narasumber tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPh dari WP OP UMKM serta penilaian narasumber mengenai model CLD yang diajukan peneliti. Selain itu, penggunaan pedoman wawancara dilakukan untuk tujuan triangulasi data. Pelaksanaan wawancara sepenuhnya dilakukan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* dengan hasil berupa transkrip wawancara

yang merupakan hasil translasi data rekaman suara ke format teks melalui aplikasi *Web Speech API Demonstration* serta diolah kembali oleh peneliti secara manual.

Pemodelan CLD dengan dasar tinjauan literatur dan hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan *software Vensim PLE 8.2.1* sebagai sarana dalam melakukan pemodelan sistem. Menurut Andersen (2020) dinamika sistem adalah pendekatan terhadap pemahaman masalah dan solusi, di mana pendekatan ini menangkap kompleksitas masalah dunia nyata melalui eksplorasi umpan balik di antara variabel endogen.

Pada *system dynamic modelling*, konsep sebab-akibat diwujudkan dalam bentuk CLD. Diagram tersebut berisi serangkaian variabel yang masing-masing merepresentasikan proses atau status dan membentuk serangkaian proses dengan penekanan pada aspek sebab-akibat. Diagram yang bersifat kualitatif ini bermanfaat untuk merepresentasikan model mental/konseptual para perancang sistem; merepresentasikan hipotesis mengenai penyebab dinamika sistemnya; mengomunikasikan aspek umpan-balik penting yang diyakini akan sangat berperan dalam suatu sistem (Prahasta, 2018).

Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis yaitu (a) Kegiatan ekstensifikasi dan kegiatan pengawasan merupakan pengungkit dalam sistem; (b) Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hipotesis ini diambil berdasarkan pemahaman peneliti dari tinjauan literatur

serta dengan pertimbangan adanya beberapa penyebab sehingga kelompok UMKM berada pada kondisi *hard to tax* (Thuronyi, 2004) yang menjelaskan karakteristik dari WP OP UMKM tersebut.


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditampilkan dalam Gambar 1, dimana penelitian dimulai dari observasi terhadap kondisi saat ini, identifikasi masalah, pembentukan *causal loop diagram*, serta usulan perbaikan kebijakan dan implikasi manajerial.

HASIL

Kondisi Penerimaan Pajak Penghasilan dan Jumlah Wajib Pajak Dalam Populasi Penelitian

1. Kondisi penerimaan pajak penghasilan

Pada Gambar 2 dapat terlihat bahwa tren penerimaan PPh dalam populasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat kondisi penurunan realisasi di tahun 2019 yang dapat dijelaskan dan berkaitan dengan kriteria dalam penelitian ini. Kondisi penarikan data dari internal DJP terkait jumlah WP dalam populasi didasarkan pada dua kriteria kumulatif, yaitu (a) OP Non Karyawan di luar pekerja bebas dan; (b) OP yang menyelenggarakan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha sampai dengan 4,8 Milyar rupiah. Informasi peredaran usaha merupakan data yang bersumber dari data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, dimana kewajiban SPT Tahunan PPh WP OP 2019 baru disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir (31 Maret 2020).



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi virus COVID-19 yang berimbas pada rendahnya tingkat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 khususnya yang berasal dari kelompok WP OP pelaku UMKM sehingga turut memengaruhi hasil penarikan data tahun 2019 dalam penelitian ini.

2. Kondisi jumlah wajib pajak

Tren jumlah wajib pajak dalam populasi maupun tren wajib pajak yang membayar PPh Final atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018) dalam populasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 3). Terdapat kondisi penurunan jumlah WP di tahun 2019 yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2019 akibat pandemi virus COVID-19, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Kondisi Penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan informasi narasumber dari Direktorat PP II, belum tersedia basis data yang pasti terkait identifikasi WP OP yang termasuk golongan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu di DJP, sehingga informasi peredaran usaha untuk mengidentifikasi WP OP yang menjadi populasi dalam penelitian ini masih mengandalkan data peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh yang dilaporkan secara *self assessment* oleh WP.

Causal Loop Diagram

Suryani (2006) memberikan contoh sederhana dalam memahami CLD sebagaimana Gambar 4. Dalam Gambar 4 terlihat suatu sistem populasi, dimana jumlah populasi dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kelahiran dan kematian. Kelahiran dipengaruhi oleh tingkat kesuburan (*fertility rate*), sedangkan *rate* kematian dipengaruhi oleh rata-rata umur (*average life time*).


Dalam *system dynamic modelling* dikenal suatu istilah umpan balik positif. Menurut Prahasta (2018) karakter umpan balik positif tidak berbeda jauh dengan bola salju yang terus menggelinding. Begitu menggelinding volume dan massanya akan semakin besar ketika tiba di dasar permukaan. Fenomena umpan balik positif akan terjadi ketika suatu perubahan terus merambat di dalam suatu sistemnya sedemikian rupa sehingga terus menghasilkan perubahan pada arah yang sama

(+/S/*same*) atau tipe umpan balik yang menghasilkan pertumbuhan (*reinforcing/R/menguatkan-sendiri*).

Fenomena umpan balik bersifat terus menerus hingga *output*-nya pun cenderung tumbuh secara eksponensial, sementara dalam dunia nyata tidak akan pernah ada kondisi dengan pola pertumbuhan secara terus menerus. Dalam kenyataannya selalu ada mekanisme yang akan membatasi pertumbuhan tersebut yaitu umpan balik negatif. Umpan balik negatif merupakan penyeimbang (*balancing/B*) bagi pengaruh umpan balik positif, sehingga efek pertumbuhan eksponensial, fluktuasi besar, gangguan akan terkoreksi secara signifikan hingga stabil pada kondisi tertentu (Prahasta, 2018).

Identifikasi Variabel


Berdasarkan hasil tinjauan literatur dan wawancara mendalam, didapatkan hasil berupa 22 variabel yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak penghasilan dari WP OP pelaku UMKM. Variabel tersebut selanjutnya dituangkan dalam CLD menjadi variabel yang bebas nilai namun memiliki pola perilaku tertentu, di mana perubahan terhadap variabel akan memengaruhi variabel lainnya sesuai pola perilaku dari variabel tersebut.



Gambar 2. Kondisi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam Populasi Penelitian (Direktorat Informasi Perpajakan – DJP Kemenkeu RI, 2021)



Gambar 3. Perbandingan jumlah wajib pajak dalam populasi penelitian dengan jumlah wajib pajak yang membayar PP 23 (Direktorat Informasi Perpajakan – DJP Kemenkeu RI, 2021)



Gambar 4. Causal loop diagram populasi (Suryani, 2006)

Beberapa variabel terkait administrasi perpajakan muncul sebagai hasil tinjauan literatur, antara lain: Jumlah Wajib Pajak (Palić *et al.* 2017, Chairunesia 2016, Indraswono 2019, Amanah *et al.* 2018), Agen Pajak/Fiskus (Mohamad *et al.* 2016), Kegiatan Pengawasan (Subagiyo *et al.* 2014, Hermawati, 2017), Kegiatan Ekstensifikasi (Kurnia *et al.* 2015, Fazlurahman 2016; Christover dan Rondonuwu, 2016), Sosialisasi/ Penyuluhan Perpajakan (Pitaloka *et al.* 2018;2013; Nababan dan Dwimulyani, 2019), Sanksi Pajak (Remali *et al.* 2018; Poppelwell, 2012; Swistak, 2012; Nababan dan Dwimulyani, 2019; Arisandy, 2017; Hermawati, 2017), Kualitas Pelayanan (Subagiyo *et al.* 2014; Megawati *et al.* 2020; Nababan dan Dwimulyani, 2019), Penerimaan Pajak Penghasilan (Waluyo, 2016; Palić *et al.* 2017; Kurnia *et al.* 2015), Tarif Pajak (Remali *et al.* 2018; Guztaman dan Djamaluddin, 2019).

Selain itu terdapat variabel berdasarkan hasil tinjauan literatur yang berkaitan dengan aspek perilaku dan kognitif dari WPOP pelaku UMKM yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Hudany *et al.* 2015; Faisal dan Aziz 2015), Pengetahuan Pajak (Pitaloka *et al.* 2018; Remali *et al.* 2018), dan Kesadaran Pajak (Pitaloka *et al.* 2018, Subagiyo *et al.* 2014; Arisandy, 2017) serta variabel yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yaitu Pendapatan per Kapita (Chairunesia, 2016; Ramadhani dan Nugroho, 2019).

Kegiatan identifikasi variabel juga dilakukan melalui wawancara mendalam yang menghasilkan penambahan sembilan variabel yang meliputi: probabilitas audit, teknologi, korupsi, kerjasama antar pemangku kepentingan, potensi wajib pajak baru, anggaran, kondisi ekonomi, penghindaran pajak, serta kepercayaan terhadap pemerintah.

System Archetype

Selanjutnya berdasarkan karakteristik perilaku dari variabel pembentuk model, peneliti memilih *system archetype* yang paling sesuai dengan karakteristik perilaku yaitu *limit to growth*, berdasarkan pertimbangan bahwa penerimaan pajak penghasilan relatif akan mengalami hambatan pertumbuhan karena berbagai sebab dan keterbatasan sumber daya. Menurut Senge (1990), *limit to growth* merupakan suatu proses pertumbuhan (*reinforcing*) yang digerakkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, sistem ini menciptakan suatu bentuk spiral kesuksesan namun juga menggambarkan proses keseimbangan (*balancing*) yang dapat menghambat kesuksesan.


Desain CLD

Berdasarkan tinjauan literatur serta hasil wawancara mendalam terhadap narasumber maka dilakukan penyusunan CLD dengan menggunakan aplikasi Vensim PLE 8.2.1 dengan hasil sebagaimana Gambar 5.

Identifikasi Pengungkit (*leverage*)

Dalam rangka formulasi kebijakan, maka tahapan yang perlu dilakukan adalah menganalisis sensitivitas dari model untuk melihat sejauh mana pengaruh atau kontribusi variabel tertentu terhadap keseluruhan model. Adapun *leverage* merupakan variabel yang dianggap berpengaruh atau sangat sensitif sehingga *leverage* menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam membuat skenario kebijakan.

Dalam CLD sesuai Gambar 5 teridentifikasi beberapa variabel yang menjadi *leverage* yang terlihat dari jumlah umpan balik yang dimiliki variabel tersebut, yaitu: (a) Agen Pajak (fiskus); (b) Kegiatan Pengawasan; (c) Anggaran; (d) Teknologi; (e) Penyuluhan Perpajakan dan (f) Kegiatan Ekstensifikasi. Sementara terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap *output* penerimaan pajak penghasilan yaitu (a) Jumlah Wajib Pajak yang dipengaruhi langsung oleh Kegiatan Ekstensifikasi; (b) Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi 10 variabel lainnya; (c) Tarif Pajak; dan (d) Pendapatan per Kapita.



Gambar 5. Causal Loop Diagram

Analisis CLD


Hasil observasi dan wawancara mendalam serta identifikasi pengungkit, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat tiga *leverage* utama dalam model determinan penerimaan pajak penghasilan dari orang pribadi pelaku usaha UMKM. *Leverage* tersebut adalah (a) Kegiatan Ekstensifikasi; (b) Kegiatan Pengawasan; dan (c) Penyuluhan Perpajakan di mana ketiga *leverage* tersebut merupakan variabel yang dapat diintervensi dalam rangka peningkatan variabel Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yang hasilnya bermuara pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan.

Ekstensifikasi Perpajakan

Kegiatan Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Gambar 6 dapat terlihat bahwa kurva penambahan Wajib Pajak baru kelompok badan usaha menunjukkan kurva yang landai, sementara penambahan Wajib Pajak baru dari

kelompok orang pribadi non karyawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada tahun 2018 sebanyak 823.345 Wajib Pajak dan 2019 sebanyak 1.020.477. Tren ini menunjukkan bahwa usaha ekstensifikasi dalam rangka penambahan basis data perpajakan dari kelompok orang pribadi non karyawan menunjukkan kecenderungan bertumbuh positif.

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa variabel Ekstensifikasi Perpajakan dipengaruhi secara *reinforcing* oleh variabel anggaran, agen pajak dan teknologi sehingga kurva pertumbuhan dari tahun ke tahun berpotensi menunjukkan angka positif. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, kegiatan ekonomi yang dilakukan UMKM kebanyakan adalah sektor informal dan sulit terdeteksi oleh sistem, sehingga cukup sulit untuk melaksanakan deteksi manakah WP, yang telah melakukan kegiatan usaha dan mana yang belum memenuhi persyaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk pengawasan ke depan yang lebih berbasis kewilayahan dapat diterapkan sehingga diharapkan fiskus dapat lebih mudah mendeteksi WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif.



Gambar 6. Pertumbuhan WP Baru Tahun 2014 - 2019 (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian – DJP Kemenkeu RI, 2021)

Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui kegiatan pengawasan berupa penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait PP 23/2018 kepada populasi penelitian di tahun 2019 adalah sebesar 675.318 WP atau 46% dari jumlah seluruh WP yang menerima SP2DK, adapun tingkat efektivitas SP2DK kepada populasi penelitian mencapai 61,3% dengan adanya pencairan SP2DK yang bersumber dari 413.998 WP yang menerima SP2DK. Hal ini menandakan bahwa lebih dari setengah populasi penelitian yang menerima SP2DK memberikan respon berupa pembayaran terhadap kegiatan pengawasan.

Terdapat beberapa kondisi terkait kegiatan pengawasan yang menjadi sorotan dari narasumber wawancara. Dua orang narasumber dari golongan pelaku/pemerhati UMKM menyoroti jumlah fiskus yang terbatas sementara harus mengawasi ribuan wajib pajak. Salah satu narasumber pelaku/pemerhati UMKM berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut fiskus akan lebih fokus mengawasi badan usaha yang memang sudah berada pada tingkatan menengah ke atas dalam kaitannya dalam mencapai target pajak yang dibebankan kepada fiskus, sementara terdapat UMKM yang sebenarnya berpotensi untuk membayar pajak namun luput dari kegiatan pengawasan.

Terdapat tiga variabel yang memengaruhi variabel Kegiatan Pengawasan yaitu Anggaran, Agen Pajak, dan Teknologi, sementara variabel Anggaran juga memiliki pengaruh terhadap Agen Pajak dan Teknologi. Berdasarkan informasi dari wawancara mendalam peneliti menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan dalam kapasitas fiskus serta beban target penerimaan pajak mengakibatkan di lapangan fiskus perlu menetapkan prioritas dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Apabila dicermati, peran variabel Kegiatan Pengawasan cukup vital. Variabel yang dipengaruhi oleh Agen Pajak (fiskus) ini secara langsung memengaruhi variabel Kepatuhan pajak, sanksi pajak dan probabilitas audit, sementara variabel sanksi pajak dan probabilitas audit juga memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, terdapat variabel penghindaran pajak yang bersifat *balancing* terhadap kepatuhan pajak dan besarnya secara tidak langsung dipengaruhi oleh volume kegiatan pengawasan. Hal ini senada dengan penelitian dari Mohamad *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara variabel Agen Pajak yang melakukan kegiatan pengawasan dengan kondisi penghindaran pajak pada golongan usaha kecil dan menengah.

Laju pertumbuhan wajib pajak baru dari kelompok orang pribadi pelaku UMKM dalam CLD (Gambar 5) yang dipengaruhi oleh variabel Kegiatan Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan perlu dibarengi dengan kapasitas DJP dalam melakukan kegiatan pengawasan, mengingat besarnya jumlah wajib pajak dari kelompok ini yang perlu diawasi sementara terdapat kondisi *hard to tax* (Thuronyi, 2004) dalam populasi penelitian ini.

Dalam rangka terwujudnya asas *ease of administration*, kebijakan tarif PPh bagi WP OP pelaku UMKM di Indonesia telah menggunakan metode *presumptive* dengan penetapan tarif pajak pada peredaran bruto, walaupun sejatinya PP 23/2018 juga telah memberikan ruang yang lebih berkeadilan karena adanya pilihan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan untuk memilih dikenai penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh (PP 2018).

Menurut Rosdiana dan Irianto (2012) prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban WP, sehingga penerapan metode *presumptive* diharapkan dapat mengatasi kondisi *hard to tax*. Namun, strategi pengawasan kelompok ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat sulitnya mengetahui peredaran bruto sebenarnya sementara terdapat kondisi jika wajib pajak tidak mengungkapkan peredaran bruto, maka wajib pajak tersebut dapat terhindar dari pengenaan pajak (Thuronyi, 2004), ditambah lagi jumlah populasi yang sangat besar mengakibatkan kelompok ini rentan tak tersentuh kegiatan pengawasan.

Tabel 1. Kinerja Penerbitan SP2DK Terkait PP 23/2018 dalam Populasi Penelitian

Tahun	Jumlah WP Penerima SP2DK	Jumlah WP Penerima SP2DK dengan Pencairan
2017	366,740	227,174
2018	497,588	294,454
2019	675,318	413,998

Sumber: Direktorat Informasi Perpajakan – DJP Kemenkeu RI (2021)

Formulasi dan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan strategi pengawasan dengan optimalisasi anggaran, kapasitas fiskus serta penerapan teknologi berkaitan kegiatan pengawasan menjadi tantangan bagi DJP dalam optimalisasi penerimaan pajak dari UMKM khususnya WP OP.

Penyuluhan Perpajakan

Dalam rangka menjangkau wajib pajak melalui pendekatan *end to end* untuk UMKM, DJP menjalankan suatu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM yang dinamakan *Business Development Services* (BDS). Dalam BDS, DJP memberikan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, baik untuk pengembangan usaha maupun peningkatan pengetahuan kewajiban perpajakan. Strategi ini dirintis oleh DJP untuk pertama kalinya di tahun 2015, namun masih diselenggarakan secara mandiri tanpa melibatkan pihak eksternal (DJP 2019).

Berdasarkan informasi dari narasumber di Direktorat P2Humas, walaupun kegiatan BDS telah diselenggarakan secara merata di seluruh unit vertikal, namun terdapat kendala terkait tindak lanjut dari kegiatan BDS yang belum terstandardisasi. Tindak lanjut dari kegiatan BDS tentunya memerlukan adanya sumber daya terkait anggaran dan petugas yang melakukan bimbingan serta kegiatan asistensi lebih lanjut, sementara kondisi sumber daya saat penelitian ini relatif belum seragam antar unit vertikal karena adanya kebijakan dan prioritas kerja yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui terdapat satu variabel yang perlu menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan program penyuluhan yaitu variabel Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan. Kegiatan penyuluhan UMKM sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab DJP, namun turut menjadi perhatian berbagai pihak. Besarnya potensi UMKM di Indonesia tidak hanya berpotensi meningkatkan penerimaan pajak semata, namun juga menggerakkan ekonomi nasional, pengentasan

pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam rangka mewujudkan sinergi yang optimal antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan UMKM.

Program BDS yang telah diselenggarakan oleh DJP tentunya juga memiliki keterbatasan terkait anggaran dan sumber daya, sehingga belum dapat menyentuh seluruh lapisan dari pelaku UMKM khususnya UMKM di daerah pedesaan dan terpencil. Menurut Narasumber dari kelompok akademisi, salah satu solusi dalam rangka mengatasi kendala terkait sumber daya, pemerintah dapat memaksimalkan potensi dari universitas, khususnya melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, dengan cara tersebut, diharapkan sosialisasi perpajakan dapat menyentuh sampai kelompok masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini merupakan persentase WPOP dalam populasi yang melakukan pembayaran PPh berdasarkan PP 23/2018 pada kurun waktu tahun 2015-2019. Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam populasi penelitian, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 secara konsisten menunjukkan peningkatan, dengan skor tingkat kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019.


Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan serta dipengaruhi oleh sepuluh variabel lain. Peneliti berpendapat bahwa intervensi terhadap ketiga variabel utama akan bermuara pada harapan agar kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat tercapai sehingga tercapai penerimaan pajak yang optimal.

Terdapat satu variabel terkait kepatuhan pajak yang bersifat *balancing* yaitu variabel Penghindaran Pajak yang dipengaruhi langsung oleh dua variabel utama yaitu Kegiatan Pengawasan dan Kegiatan Ekstensifikasi

serta dipengaruhi secara tidak langsung oleh Penyuluhan Perpajakan melalui Kesadaran Pajak. Variabel tersebut perlu menjadi perhatian, karena berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian didapatkan kondisi bahwa masih banyak UMKM yang menyembunyikan potensi sebenarnya dari radar fiskus yang disebabkan selain adanya tingkat kesadaran pajak yang rendah juga disebabkan oleh isu *trust* terkait penyaluran dana pajak ke masyarakat.

Menurut Subroto (2019) kecilnya ukuran pemerintah dan terbatasnya kuantitas dan kualitas layanan publik, dan kemudian ketidakadilan yang ditimbulkannya, merupakan kampanye negatif yang meruntuhkan aspek motivasional orang membayar pajak sehingga terjadi keengganan membayar pajak dan lebih ingin menjadi *free rider*. Pada saat yang sama rakyat menyaksikan kerabat dan tetangganya yang berkecimpung dalam ekonomi informal dapat hidup bahagia tanpa harus membayar pajak (Subroto, 2019). Hal ini dapat memotivasi perilaku dalam masyarakat untuk semakin enggan memenuhi kewajiban perpajakan.

Terdapat isu lain yang menjadi perhatian narasumber dari pemerhati/pelaku UMKM, yaitu isu skandal korupsi perpajakan yang dapat membuat masyarakat kehilangan *trust* terhadap pemerintah khususnya otoritas perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosid *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap korupsi memiliki pengaruh yang kuat bagi WP OP dalam hal melaporkan pajak tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Hal ini cukup memprihatinkan karena variabel Penghindaran Pajak juga memiliki pengaruh *balancing* terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan.



Gambar 7. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Populasi Penelitian (Direktorat Informasi Perpajakan – DJP Kemenkeu RI, 2021)

Dalam upaya meminimalisir kondisi tersebut, selain menggiatkan kegiatan ekstensifikasi dan kegiatan pengawasan, peran variabel Penyuluhan Perpajakan dalam hal ini menjadi krusial dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang sadar pajak. Selain itu, hingga saat ini DJP masih dalam *on going process* menuju suatu organisasi yang profesional dan memiliki persepsi dan kepercayaan yang baik dari masyarakat (Tambunan dan Anwar, 2019) sehingga diperlukan komitmen kuat dari segenap organisasi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.

Implikasi Manajerial

Dalam usaha untuk menghimpun penerimaan negara yang optimal, diperlukan strategi yang dapat menyeimbangkan frekuensi berbagai program di internal DJP, sebagaimana diterangkan dalam CLD terdapat berbagai variabel baik yang bersifat *reinforcing* maupun *balancing*. Berdasarkan hal tersebut, aspek ekstensifikasi, kegiatan pengawasan dan penyuluhan perpajakan merupakan *leverage* yang berpotensi memberikan dampak positif apabila diintervensi, karena ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan serta pengaruh dalam rangka mewujudkan kepatuhan WP yang tinggi serta penerimaan pajak yang optimal. Kebijakan intervensi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kapasitas sumber daya dan ketersediaan anggaran, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kondisi *hard to tax* yang erat kaitannya dengan pelaku usaha golongan orang pribadi UMKM, memperluas basis data WP serta meningkatkan penerimaan PPh dari kelompok tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel sebagai *leverage* yang dapat diintervensi dalam rangka peningkatan variabel jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang hasilnya bermuara pada peningkatan variabel penerimaan pajak penghasilan. variabel tersebut adalah (a) kegiatan ekstensifikasi; (b) kegiatan pengawasan; dan (c) penyuluhan perpajakan.

Saran

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PPh khususnya terkait WP OP Pelaku UMKM, pemerintah perlu untuk memerhatikan berbagai aspek antara lain dengan melakukan penguatan basis data perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi yang optimal, adapun optimalisasi kegiatan ekstensifikasi erat kaitannya dengan kapasitas fiskus, ketersediaan anggaran serta penerapan teknologi yang dapat menunjang kegiatan ekstensifikasi. Selain itu, peningkatan jumlah WP OP Pelaku UMKM dalam sistem di DJP perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM di DJP dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penggalian potensi serta peningkatan kapasitas dalam hal teknologi, pengolahan data dan penyebaran informasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Penelitian ini menggunakan populasi WP OP non karyawan yang tidak bertindak sebagai pekerja bebas serta memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4,8 milyar, untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas sampai ke kelompok badan usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan *Letter of Guarantee* (LoG) nomor KET-953/LPDP.4/2019 tanggal 31 Mei 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Andersen DF, Rich E, Macdonald R. 2020. System dynamics applications to public policy. *System Dynamics: Theory and Applications* 253-271.

Amanah S, Fauziati P, Putri D. 2018. Pengaruh jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2(1):11-18.

Arisandy N. 2017. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14(1):1.

Chairunesia W. 2016. Analisis determinan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di provinsi Banten. *Profita* 9(3):384-406.

Christover AP dan Rondonuwu S. 2016. Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(1):1241-1253.

[DJP] Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Laporan tahunan 2018 Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>. [3 Agustus 2020].

[DJP] Direktorat Jenderal Pajak. 2020. laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019. <https://www.pajak.go.id>. [10 September 2020].

Faisal H, Aziz A .2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak (studi pada KPP pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2006-2008). *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 14(3):21-60.

Fazlurahman F. 2016. Pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi: Studi pada KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2015. *Aset* 5(2):150-161.

Guztaman MY, Djamaluddin S. 2019. Single tariff and tax compliance of micro small and medium enterprises in Indonesia (case study in DKI Jakarta Province). *Proceeding UII-ICABE* 1(1):51-57.

Hermawati A. 2014. Analisis faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan implikasinya terhadap peningkatan penerimaan negara. *Jurnal Sains Manajemen* 3(1):1-17.

Hudany RA, Sofyan A, Hasan A. 2015. Pengaruh ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Solok. *JOM* 2:1-14.

Indraswono C. 2019. Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak Indonesia dengan kepatuhan pelaporan pajak sebagai variabel pemoderasi. *MODUS* 31(2):120-138.

[Kemenkop UKM] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2019. Data UMKM. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>. [1 Oktober 2020].

Kurnia ES, Kumadji S, Azizah DF. 2015. Efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa*

- Perpajakan* 6(2).
- Megawati, Putri DM, Arifin LS, Pratiwi AR, Brata IOD. 2020. The effect of account representative service and consultation on individual taxpayers' compliance. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17(4):2873-2886.
- Mohamad A, Zakaria MH, Hamid Z. 2016. Cash economy: Tax evasion amongst SMEs in Malaysia. *Journal of Financial Crime* 23(4):974-986.
- Nababan P, Dwimulyani S. 2019. Pengaruh sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Prosiding Seminar Nasional Pakar. hlm 2-47.
- Palić I, Dumičić K, Grofelnik B. 2017. Analysis of personal income taxation determinants in Croatia in long run: Evidence from cointegration analysis. *Naše gospodarstvo/Our economy* 63(3):12-18.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pitaloka LK., Kardoyo K, Rusdarti R. 2018. The socialization of tax as a moderation variable towards the taxpayer compliance of industrial performer in Kudus regency. *Journal of Economic Education* 7(1):45-51.
- Poppelwell E, Kelly G, Wang X. 2012. Intervening to reduce risk: Identifying sanction thresholds among SME tax debtors. *eJTR* 10:403.
- Prahasta E. 2018. *System Thinking dan Pemodelan Sistem Dinamis*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Ramadhani I, Nugroho R. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 orang pribadi. *Jurnal PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)* 1(1):19.
- Remali AM, Satar ANSA, Mamad FNA, Abidin NFZ, Zainuddin SZ. 2018. Tax Knowledge, tax penalty and tax rate on tax compliance among small medium enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research* 10(3):12.
- Rosdiana H, Irianto ES. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosid A, Evans C, Tran-Nam B. 2016. Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour: evidence from Indonesia. *eJTR* 14:387.
- Senge PM. 1990. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. USA - New York: Doubleday.
- Subagiyo EK, Rahayu SM, Jauhari A. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam merespon surat himbauan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 3(1).
- Subroto G. 2020. *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suryani E. 2006. *Pemodelan dan Simulasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Swistak A. 2016. Tax penalties in SME tax compliance. *Financial Theory and Practice* 40(1):129-147.
- Tambunan MRUD, Anwar R. 2019. Transformasi budaya organisasi otoritas perpajakan indonesia menghadapi era ekonomi digit al. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 5(2):253-253.
- Thuronyi V. 2004. Presumptive taxation of the hard-to-tax. *Contributions to Economic Analysis* 268:101-120.
- Waluyo W. 2016. The effect of addition of taxpayers number, tax audit, tax billing, and taxpayers compliance toward tax revenue. *The Accounting Journal of Binaniaga* 1(1):37-40.